



Submitted: March 15, 2022 | Accepted: April 20, 2022 | Published: April 28, 2023

PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP TENAGA KERJA ASING YANG ADA DI INDONESIA

Sunmega Jayaputri

Universitas Pelita Harapan Medan
sunmegaa@gmail.com

ABSTRAK

Setiap tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sesuai dengan aturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Salah satu subjek hukum pajak di Indonesia yaitu merupakan tenaga kerja asing sehingga hak dan kewajiban tenaga kerja asing dalam perpajakan juga berlaku sesuai dengan aturan hukum di Indonesia. Agar negara Indonesia mengedepankan nilai keadilan dan ketertiban di dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu perlu dilakukannya upaya penerapan hukum dalam pajak penghasilan terhadap tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Salah satu sumber penghasilan ataupun pemasukan pajak di Indonesia bersumber dari tenaga kerja asing yang dimana ia juga dapat berperan sebagai subjek pajak dalam negeri maupun luar negeri yang tergantung dari berapa lama tenaga asing tersebut menetap di Indonesia. Namun apabila suatu ketika terjadi penyelewengan yang berkaitan dengan pajak penghasilan tenaga kerja asing tersebut maka yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah tempat tenaga asing tersebut bekerja.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pemungutan Pajak, Tenaga Kerja Asing.

ABSTRACT

Every foreign worker who works in Indonesia has rights and obligations in accordance with the legal provisions in the laws and regulations that apply in Indonesia. One of the tax law subjects in Indonesia is foreign workers so that the rights and obligations of foreign workers in taxation also apply in accordance with Indonesian law. So that the Indonesian state prioritizes the values of justice and order in the field of taxation. Therefore it is necessary to make efforts to apply the law in income tax to foreign workers working in Indonesia. One source of income or tax revenue in Indonesia comes from foreign workers where they can also act as domestic and foreign tax subjects depending on how long the foreign workers have lived in Indonesia. the foreign worker's income tax, the responsible person in this case is the place where the foreign worker works.

Keywords: Law Enforcement, Tax Collection, Foreign Workers.

Pendahuluan

Negara Indonesia termasuk negara yang memiliki lokasi yang strategis mengingat bahwa Indonesia terdiri dari banyak pulau-pulau yang dapat dimanfaatkan untuk menambah penghasilan pajak Indonesia. Pemasukan dan penghasilan Indonesia bersumber dari berbagai macam sektor yang ada di Indonesia ini. Upaya pemerintah untuk dapat memajukan pembangunannya di dukung oleh kesadaran diri dari para wajib pajak untuk membayar pajaknya baik yang bekerja sebagai tenaga kerja asing maupun rakyat Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui bahwa dalam berbagai biaya pembangunan maupun hal lainnya yang dilakukan pemerintah, itu semua dapat diwujudkan apabila wajib pajak membayar pajaknya dengan baik. Di Indonesia sendiri sangat banyak sektor yang dapat

dijadikan sumber pemasukan bagi Indonesia terutama sebagai sumber pajak sehingga hal tersebut dapat dijadikan Indonesia sebagai peluang untuk menambah nilai APBN. Akan tetapi, untuk dapat meningkatkan nilai dari APBN tersebut diperlukan tingkat kesadaran yang tinggi dari masyarakat Indonesia untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak yang seharusnya di bayar dengan tepat waktu. Tujuan dari penulisan artikel ini yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban bagi tenaga kerja asing dalam membayar pajak.

Materi dan Metode

Metode penelitian yang digunakan untuk menulis artikel adalah metode penelitian kepustakaan. Dimana artikel ini dapat tersusun dengan baik dengan berdasarkan pada sumber- sumber seperti buku, artikel serta jurnal yang ada di internet yang kemudian di susun menjadi satu artikel yang singkat dan jelas. Materi yang dimuat dalam artikel ini didapatkan melalui beberapa pencarian yang bersumber dari artikel, jurnal serta makalah yang ada di internet sehingga memungkinkan hasilnya menjadi lebih singkat dan mudah di mengerti.

Hasil dan Pembahasan

Penegakan hukum dalam bidang perpajakan merupakan hal yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia secara tegas agar kewajiban membayar pajak dilakukan dengan baik oleh para wajib pajak baik tenaga kerja asing maupun rakyat Indonesia itu sendiri. Pajak di bayar untuk dapat memajukan infrastruktur darinegara Indonesia itu sendiri. Apabila pemerintah telah mensosialisasikan mengenai penegakan hukum tentu saja ada masalah yang terjadi atas adanya pelanggaran suatu aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah sebelumnya.

Pelanggaran tersebut dapat berupa suatu perlawanan pajak yang dimana memunculkan permasalahan baik yang disebabkan oleh kondisi negara maupun rakyatnya yang bisa saja mempersulit pemasukan pajak sebagai sumber pemasukan negara. Apabila terjadinya suatu pelanggaran tentu saja ada sanksi yang mengaturnya. Dimana sanksi merupakan suatu perilaku atau akibat yang di dapatkan oleh pihak yang bersalah untuk menjaga perilaku yang akan dilakukannya nantinya sehingga sanksi diterapkan untuk mempertegas agar kejadian yang salah tersebut tidak diulang kembali dan melanggar norma yang berlaku di dalam lingkungan masyarakatnya. Sanksi yang didapatkan bagi para pelanggar pembayaran pajak penghasilan terhadap tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia ini berupa sanksi administrasi dan pidana.

Dimana sanksi administrasi berupa pembayaran yang harus dibayarkan kepada negara yang berupa denda, bunga, dan kenaikan yang harus di bayar. Kemudian sanksi pidana merupakan metode terakhir yang digunakan oleh direktur jendral pajak agar para wajib pajak mematuhi norma yang ada dalam perpajakan. Dalam Undang-Undang perpajakan, sanksi pidana mengatur mengenai denda pidana dan denda kurungan. "Dalam pasal 21 UU No.36 Tahun 2008 di jelaskan jika pemotong pajak adalah orang yang memberi kerja maka orang tersebut harus berbentuk badan hukum karena untuk dapat memperkerjakan tenaga kerja asing di Indonesia tidak boleh dilakukan dalam perorangan". Apabila nantinya timbul permasalahan dalam pembayaran pajak tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia maka yang akan mendapatkan sanksi atas terjadinya permasalahan tersebut yaitu perusahaan yang memberikan tenaga asing itu pekerjaan.

Kesimpulan

Setiap tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sesuai dengan aturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia dan tidak melakukan pembayaran pajak penghasilan di Indonesia maka dapat dikenakan sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Dimana sanksi administrasi merupakan suatu keharusan dimana pelanggar pajak tersebut harus melakukan pembayaran yang dibayarkan kepada negara baik itu denda, bunga dan kenaikan yang harus di bayar. Sedangkan sanksi pidana berupa denda kurungan ataupun biasa dikenal dengan pidana penjara. Namun kembali lagi, apabila terjadi permasalahan dengan pembayaran pajak tenaga kerja asing, maka yang akan mendapatkan sanksi atas hal tersebut adalah Perusahaan tempat kerja asing itu bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Hendy Rahmadan.2018."Pajak Penghasilan Terhadap Tenaga Kerja asing Sebagai Subjek Hukum Pajak".Vol 1 No.2 : Media Iur.
- Rahayu Soni.2006."Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu":Kencana MediaGroup
- Sumyar. 2004 . "Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Perpajakan", Bandung :Pustaka Media.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan